



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR : 171/KEP. DPRD/2021

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
TERHADAP PEMBAHARUAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN
DALAM PELAYANAN TPPAS REGIONAL LEGOK NANGKA**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penanganan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dengan prinsip ramah lingkungan serta sehat bagi masyarakat, perlu adanya penyelenggaraan pembaharuan kerjasama daerah dengan daerah lain.
- b. bahwa untuk pembaharuan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas serta memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan huruf e ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, maka perlu adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terhadap Pembaharuan Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pembaharuan Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain Dalam Pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5224);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56);
- Memperhatikan : 1. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Cimahi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Nomor 658.1/62/otdaksm; 658.1/954/PDKBR; 189/36-Perj/2014,658.103-Dispertasih/2014, 612.4/332/DCKTR,

658.1/PKS.17-Huk/2014, 660.1/991 DLHKP tanggal 8 April 2014 tentang Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah 9 TPPAS) Regional Legok Nangka di Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Daerah Sekitarnya.

2. Surat Bupati Garut Nomor 134.4/2895/LH tanggal 10 Oktober 2019 Perihal Permohonan Persetujuan terhadap Rencana KSDD dalam Pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka.
3. Hasil Rapat Komisi 1 (satu) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam rangka pembahasan Rencana KSDD dalam Pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka tanggal 16 April 2021 dan tanggal 28 April 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT TENTANG PERSETUJUAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP
PEMBAHARUAN KERJASAMA DAERAH DENGAN
DAERAH LAIN DALAM PELAYANAN TPPAS REGIONAL
LEGOK NANGKA**

- KESATU : Menyetujui pembaharuan kerjasama daerah Kabupaten Garut dengan Daerah lain dalam pelayanan TPPAS Regional Legok Nangka.
- KEDUA : Pembaharuan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 Mei 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKRAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,**

EUIS IDA WARTIAH